

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, oleh karenanya manusia itu cenderung untuk hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat ini mereka melakukan beragam interaksi antara sesama manusia, termasuk berinteraksi dengan alam kehidupan sekitarnya.<sup>1</sup>

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan dan tak jarang menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari hal tersebut, mereka membuat kaidah hukum atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.<sup>2</sup> Dengan adanya kaidah hukum tersebut, kepentingan anggota masyarakat akan terlindungi, dan jika kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam bentuknya, diantara sekian macam kaidah yang merupakan salah satu kaidah terpenting adalah kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari interaksi masyarakat sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum.<sup>4</sup>

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan berupa pemberian sanksi atau hukuman.<sup>5</sup>

Dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi guna keberlangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam tersebut dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya itu, salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian orang ialah melakukan transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam uang.

Transaksi hutang piutang merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu pihak atau pihak-pihak dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak memenuhi kewajiban atau tidak mendapat hak dari suatu prestasi yang diperjanjikan, maka pihak yang ingkar tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>5</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2004, hlm. 14.

Transaksi hutang piutang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis, atau secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Transaksi hutang piutang dalam bentuk tertulis diantaranya ialah transaksi hutang piutang yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam transaksi hutang piutang saja atau disebut juga sebagai perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan. Perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan ini dibuat secara di bawah tangan atau tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris).

Perjanjian hutang piutang yang dituangkan ke dalam bentuk akta di bawah tangan maupun lisan cenderung dilakukan oleh masyarakat yang awam terhadap hukum. Masyarakat awam beranggapan bahwa perjanjian akta di bawah tangan maupun perjanjian lisan itu lebih praktis dan sederhana dibandingkan dengan membuat akta perjanjian hutang piutang dengan melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris). Hal itu dianggap memerlukan banyak biaya dan mereka juga tidak mempertimbangkan permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari dari perjanjian yang mereka buat secara di bawah tangan maupun lisan.

Perjanjian akta di bawah tangan ialah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian itu sendiri tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang atau tidak dibuat dihadapan notaris. Perjanjian jenis ini banyak dilakukan oleh para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian, khususnya dalam perjanjian hutang piutang. Perjanjian jenis ini masih tetap dihormati oleh

masyarakat sampai sekarang dengan mengutamakan asas konsensualisme dan kepercayaan.<sup>6</sup>

Berpegang pada asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta bebas untuk menentukan bentuk perjanjian. Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Perjanjian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila para pihak dalam perjanjian sudah sepakat mengenai hal – hal pokok yang diperjanjikan.<sup>7</sup>

Sebagai contoh kasus ialah kasus hutang piutang antara Hernando Juwono melawan Hasonudin. Hernando meminjam uang kepada Hasonudin secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan mereka saja karena hubungan pertemanan mereka. Hernando sudah sering meminjam uang kepada Hasonudin untuk usaha

---

<sup>6</sup> S. Adiwinata, *Perkembangan Hukum Perdata/ Adat Sedjak Tahun 1960*, Alumni, Bandung, 1970, hlm. 62.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 15.

yang sedang dijalaninya. Pinjaman pertama berjalan dengan lancar, namun pada peminjaman uang yang ketiga sebesar Rp. 3.962.890.000 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jaminan bilyet-bilyet giro mengalami hambatan. Ketika hendak dicairkan oleh Hasonudin ke PT. Bank X, giro tersebut mengalami sejumlah penolakan dari pihak bank karena tidak tersedianya dana yang tertera pada bilyet-bilyet giro tersebut. Hernando tidak menanggapi teguran dan ajakan Hasonudin untuk mencari solusi lain guna menyelesaikan kewajiban hutangnya. Karena tidak adanya jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan hutang Hernando tersebut, Hasonudin melaporkan Hernando ke Polresta Sukabumi atas tindak pidana penipuan. Sebagai upaya penyelesaian hutang piutang tersebut, Hernando akhirnya bersedia menandatangani perjanjian penyelesaian hutang piutang pada tanggal 29 juni 2009 yang dilakukan di rumah Hernando dengan dihadiri saksi dan pengacara dari masing-masing pihak Hernando maupun Hasonudin. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Hernando harus melunasi hutangnya sebesar Rp. 3.962.890.000 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara menyerahkan barang-barang yang ada di toko Hernando, 4 sertifikat rumah dan sisanya sebesar Rp. 2.563.709.250,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayar Hernando kepada Hasonudin diluar dari penyerahan barang-barang yang ada di toko Hernando dan ke empat sertifikat rumah tersebut. Setelah dilakukan penyerahan barang dari toko Hernando, ia tidak juga menyelesaikan

pembayaran sisa hutangnya dan tidak segera menandatangani akta pengalihan kepemilikan rumah dan malah melaporkan Hasonudin ke polres cianjur atas dugaan tindak pidana pencurian barang-barang dari toko Hernando.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan rumusan judul sebagai berikut :

**“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DARI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG AKTA DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2012/PN.SMI DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan terhadap hutang piutang berdasarkan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan dihubungkan dengan Putusan Nomor : 18/PDT.G/2012/PN.SMI?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan terhadap hutang piutang berdasarkan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan dihubungkan dengan Putusan Nomor : 18/PDT.G/2012/PN.SMI.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan setidaknya dapat memberikan masukan bagi perkembangan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum perdata, terutama mengenai wanprestasi yang timbul dari perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi mengenai perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan, dan bagi masyarakat pada umumnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak aspek kehidupan yang harus dibenahi terutama dalam bidang perekonomian. Masyarakat cenderung melakukan kerjasama satu sama lain dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Agar tercipta ekonomi yang

baik, maka diperlukan hukum guna menjaga tertib dan teraturnya proses pemenuhan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat.

Pengertian perjanjian dapat diketahui dari Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

*“Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Rumusan tersebut selain kurang lengkap juga terlalu luas. Tidak lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas, karena dengan dipergunakannya kata 'perbuatan' tercakup juga perbuatan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu 'perbuatan' harus diartikan sebagai 'perbuatan hukum' dan menambahkan perkataan 'atau saling mengikatkan dirinya' dalam Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga perumusannya menjadi:<sup>9</sup>

*“Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan hukum, yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 282.

<sup>9</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 49.

<sup>10</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 8.



Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:<sup>11</sup>

*“Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Cakap untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu; dan*
4. *Suatu sebab yang halal.”*

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>12</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi:<sup>13</sup>

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>14</sup>

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan

<sup>11</sup> R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>12</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>13</sup> Salim HS, dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*

4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Namun perlu diingat bahwa walaupun para pihak bebas membuat perjanjian dan bebas menentukan isi perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Perjanjian terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis dituangkan ke dalam suatu akta yang terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat mana akta itu dibuat.<sup>16</sup>

Akta di bawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum yang berwenang, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>17</sup>

Perjanjian melahirkan perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Dengan disepakatinya perjanjian oleh para pihak, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum.

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjandeimi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Cetakan Pertama, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

<sup>16</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Dalam setiap perjanjian yang dibuat, tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan oleh adanya suatu kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian atau karena adanya suatu keadaan yang memaksa atau *overmacht*.<sup>18</sup>

Dalam proses membuktikan bahwa pihak dalam perjanjian tidak merasa telah wanprestasi, diperlukan adanya pembuktian dengan alat bukti yang dapat memunculkan kebenaran dan keadilan terhadap para pihak.

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.<sup>19</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai untuk membuktikan adanya suatu peristiwa. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara pada tahap pembuktian.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

---

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 20.

<sup>19</sup> <https://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/alat-bukti-dalam-perkara-perdata-tugas.pdf>.  
Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2015, Pukul 19:04 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid.*

data sekunder. Penelitian hukum ini dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>21</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>22</sup>

## 3. Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder berupa:

### 1) Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini, peraturan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi literatur berupa buku-buku, makalah, seminar, catatan kuliah, surat kabar, dan data kepustakaan lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, artikel dan sebagainya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis terhadap data menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan analisis data tanpa menggunakan angka/ data statistik.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan secara garis besar tentang apa yang penulis kemukakan pada tiap-tiap bab dari skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Berupa pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, macam-macam perjanjian, wanprestasi, overmacht, akta sebagai alat bukti, berakhirnya perjanjian, pengertian perjanjian hutang piutang, unsur-unsur perjanjian hutang piutang, syarat-syarat perjanjian hutang piutang, bentuk-bentuk perjanjian hutang piutang, wanprestasi perjanjian hutang piutang dan berakhirnya perjanjian hutang piutang.

**BAB III** : Pada bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian hutang piutang.

**BAB IV** : Pada bab ini akan membahas mengenai analisis bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan terhadap hutang piutang berdasarkan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana akibat hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan dihubungkan dengan Putusan Nomor : 18/PDT.G/2012/PN.SMI.

BAB V : Berupa penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

